

**Perubahan  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(P-RKPD)  
Kabupaten Balangan  
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 67 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2022**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada tahun berjalan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pada pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 355 ayat (1), Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata





Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 34) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di tambah 1 (satu) angka yaitu angka 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan



urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 9A. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.





17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
  18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
  19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2A

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam menetapkan P-RKPD.
  - (2) Sistematika Dokumen P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    - BAB I : Pendahuluan
    - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2022
    - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
    - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
    - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
    - BAB VI : Penutup
  - (3) Dokumen P-RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- (2) P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan rujukan dalam RKA SKPD yang dijadikan landasan dalam penyusunan DPA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022



## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BALANGAN


H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67




## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTENO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67





1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan pelaksanaannya.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
17. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Ftsik Tahun Anggaran 2019
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Regulasi/ Sub Regulasi	Indikator Program/Regulasi/ Subregulasi	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2020	Proyeksi Capaian Target RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan									Kelompok Eksekusi	Pencapaian Maju Rencana Tahun 2021		Peningkat Otonomi Pemangku JAWAB	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Bersisa	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	2	2.0.1	Pengembangan Infrastruktur Teknologi	Jumlah <b>komputer</b> dan teknologi yang di pakai	10 Komputer	2 Komputer	2 Komputer	345.990.000	345.990.800	390.000.000					2 Komputer	390.000.000			
				Jumlah <b>komputer</b> dan teknologi yang di pakai	10 komputer	2 komputer	2 komputer								2 komputer				
1	2	2.0.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah <b>komputer</b> dan teknologi yang di pakai				270.000.000	260.000.000	270.000.000	Kab. Banggai, Seluruh Kacamatan, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum - DanaBlaq Hoki	Membangun Sistem Pelayanan Publik	3. Meningkatkan kualitas dan layanan publik jasa publik jasa publik jasa publik dan jasa publik	Melayang 2	1 Laporan	270.000.000	1000 Peningkat Otonomi Pemangku JAWAB	
1			URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
1	2		KEUANGAN							306.011.412.879	216.809.356.610	236.465.400.004					26.106.688.931		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA KABUPATEN KOTA	Hilirisasi Koperasi (KOP)	70,20 (80) Hiliris	80,40 (80) Hiliris	70,40 (80) Hiliris	30.544.062.000	16.295.938.171	18.543.106.470						70,40 (80) Hiliris	11.067.877,40		
1	2	1.2.0.1	Peningkatan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai waktu	100 persen	100 persen	100 persen	147.106.300	147.106.300	216.848.800						100 persen	161.222.800		
1	2	1.2.0.1.1	Peningkatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai waktu	100 persen	100 persen	100 persen	21.000.000	21.000.000	63.799.000	Kab. Banggai, Peningkatan Kecamatan, Kota, Peningkatan	Dana Transfer Umum - DanaBlaq Hoki				Pengawasan Lingkungan Peningkatan Kecamatan dan Kota Daerah	100 persen	25.000.000	1000 Peningkat Otonomi Pemangku JAWAB
1	2	1.2.0.1.2	Kepastian dan Peningkatan Kualitas Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja KOPD	Peningkatan pelaksanaan dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja KOPD yang dilaksanakan sesuai waktu	100 persen	100 persen	100 persen	33.700.000	33.000.000	130.300.000	Kab. Banggai, Peningkatan Kecamatan, Kota, Peningkatan	Dana Transfer Umum - DanaBlaq Hoki				Pengawasan Lingkungan Peningkatan Kecamatan dan Kota Daerah	100 persen	33.000.000	1000 Peningkat Otonomi Pemangku JAWAB
1	2	1.2.0.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan pelaksanaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai waktu	100 persen	100 persen	100 persen	40.400.000	40.400.000	44.349.800	Kab. Banggai, Peningkatan Kecamatan, Kota, Peningkatan	Dana Transfer Umum - DanaBlaq Hoki				Pengawasan Lingkungan Peningkatan Kecamatan dan Kota Daerah	100 persen	44.400.000	1000 Peningkat Otonomi Pemangku JAWAB
1	2	1.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen	100 persen	100 persen	38.631.405.400	11.146.738.070	11.683.234.900						100 persen	26.685.766.680		
1	2	1.2.0.2.1	Peningkatan Daya dan Tenaga ASN	Peningkatan ASN yang melaksanakan dan bertanggung jawab, serta melaksanakan dan bertanggung jawab	100 persen	100 persen	100 persen	26.587.965.000	11.056.292.000	11.400.000.000	Kab. Banggai, Peningkatan Kecamatan, Kota, Peningkatan	Dana Transfer Umum-Dana Kecamatan	Meningkatkan Sistem Manajemen Kecamatan DanaBlaq Hoki	3. Meningkatkan kualitas dan layanan publik jasa publik jasa publik dan jasa publik	Pengawasan Lingkungan Peningkatan Kecamatan dan Kota Daerah	100 persen	26.587.965.000	1000 Peningkat Otonomi Pemangku JAWAB	